



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 1325 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dra. SERLY MASTIUR SIAGIAN, bertempat tinggal di Jalan Laguboti Nomor 53 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

PAIAN SIMAMORA, bertempat tinggal di Jalan Melanton Siregar Nomor 218 Kelurahan Pematang Marihat, Kecamatan Siantar, Marihat Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tony Damanik, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kartini Bawah Nomor 1-D, Pamatangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat telah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Mei 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 11 Mei 2012 dengan Reg. Nomor 32/Pdt.G/2012/PN-PMS, dan telah memperoleh Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tertanggal 05 September 2012;
2. Bahwa terhitung sejak tanggal 20 September 2012 Penggugat telah resmi bercerai dengan Tergugat berdasarkan Putusan Perceraian Nomor 32/PDT.G/2012/PN-PMS, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
3. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak mempunyai keturunan akan tetapi mempunyai harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat dan setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir dengan perceraian terhadap harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dan masih merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu:

1. Sebidang tanah seluas $\pm 4960 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 35/1977 terdaftar atas nama Wasinton Simanjuntak berdasarkan Surat Penyerahan Hak tertanggal 13 Maret 2009 antara Elfriendo Nainggolan dengan Dra. Serly Mastiur Siagian yang terletak di Kampung/Kelurahan Beringin Pancur Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kasman Sianipar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah St. Meliaki Tambunan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Natanail Sitorus;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
2. Sebidang tanah Kaplingan Kodim 0207 seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) dengan Nomor Persil 0010 yang terletak di Desa Serapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan persil 0012 atas nama Sihotang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kampung atas nama Najaruddin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan persil Nomor 0011 atas nama Hulman S;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
4. Bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu dengan isteri pertama Penggugat, Penggugat memiliki harta asal yang merupakan peninggalan dari isteri pertama Penggugat yaitu 1 (satu) buah kalung mas 24 karat seberat 50 (lima puluh) gram yang mana dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat meminjam kalung mas milik Penggugat untuk dipakainya dan karena masih dalam ikatan perkawinan Penggugat mengizinkan Tergugat memakai kalung mas milik Penggugat tersebut;
5. Bahwa Penggugat mengizinkan atas permintaan Tergugat untuk memakai satu rantai kalung bunga emas seberat 50 gram secara hak Pinjam Pakai yang merupakan peninggalan dari almarhum istri pertama Penggugat dan sampai gugatan ini diperbuat dan dimajukan kalung emas milik Penggugat tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk meminta pengembalian kalung emas milik Penggugat tersebut kepada Tergugat secara kekeluargaan akan tetapi

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah mengindahkannya, dan agar penyelesaian terhadap harta bersama dan harta asal Penggugat tersebut dapat segera selesai, maka Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;

7. Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai surat-surat tanah terperkara yang bukan hanya miliknya dan menguasai kalung emas milik pribadi Penggugat, maka perbuatan Tergugat tanpa izin Penggugat, yang menguasai surat-surat tanah terperkara dan menguasai kalung emas milik Penggugat pribadi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya maka surat menyurat yang dilakukan oleh Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan;
8. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas kalung emas 24 karat seberat 50 gram adalah secara tanpa hak dan karenanya maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas kalung mas milik Penggugat yang diperbuat oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal (nietig) atau setidaknya harus dibatalkan (vernietig) karena kalung emas 24 karat seberat 50 gram tersebut adalah merupakan harta milik Penggugat;
9. Bahwa kalung emas 24 karat seberat 50 gram yang dikuasai Tergugat adalah kepunyaan dari Penggugat maka Tergugat patut dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan kalung emas tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun, maka untuk mencegah Tergugat memperlambat penyerahan kalung emas milik Penggugat tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang dikemukakan di atas tadi, adalah cukup beralasan apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan pada hukum, sedang Penggugat merasa khawatir Tergugat akan menghilangkan ataupun mengalihkan objek perkara karena surat-surat atas objek perkara tersebut diatas semua berada dalam kekuasaan Tergugat, dan juga karena kalung emas milik Penggugat tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat dan walaupun telah diminta Penggugat berkali-kali secara kekeluargaan namun Tergugat tidak mau menyerahkan kalung emas tersebut, maka untuk mencegah tindakan Tergugat tersebut yang sekaligus juga untuk menjamin agar gugatan Penggugat jangan sampai hampa kelak, dengan ini dimohonkan agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan untuk

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meletakkan sita pengekalan (*conservatoir beslag*) di atas tanah terperkara serta sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak kepunyaan dari Tergugat tersebut di atas;

11. Bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan pada hukum, Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Negeri Pematangsiantar mengambil putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya serta menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi terhadapnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah orang yang berhak atas satu buah kalung mas 24 karat milik isteri pertama Penggugat;
- 3 Menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh semasa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama yaitu:
 - a. Sebidang tanah seluas $\pm 4960 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 35/1977 terdaftar atas nama Wasinton Simanjuntak berdasarkan Surat Penyerahan Hak tertanggal 13 Maret 2009 antara Elfriendo Nainggolan dengan Dra. Serly Mastiur Siagian yang terletak di Kampung/ Kelurahan Beringin Pancur Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kasman Sianipar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah St. Meliaki Tambunan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Natanail Sitorus;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - b. Sebidang tanah Kaplingan Kodim 0207 seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) dengan Nomor Persil 0010 yang terletak di Desa Serapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan persil 0012 atas nama Sihotang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kampung atas nama Najaruddin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan persil No. 0011 atas nama Hulman S;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) buah kalung emas 24 karat seberat 50 gram dalam keadaan baik dan tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga pada saat putusan dalam perkara ini diucapkan karena kalung emas tersebut merupakan milik pribadi peninggalan dari almarhum Isteri pertama Penggugat;
5. Menyatakan sita pengekalan (*conserveitoir beslag*) dan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat agar menyerahkan surat-surat tanah terperkara kepada Penggugat agar tanah terperkara yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat secara seketika sejak putusan ini diucapkan;
7. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat dan segala perbuatan hukum yang diperbuat oleh Tergugat atau pihak lain yang diperbuat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat atas kalung mas milik pribadi Penggugat dan surat tanah terperkara demikian pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari surat-surat dan perbuatan tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi (*dwangsom*) atas keterlambatan Tergugat menyerahkan kalung mas milik Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (*in goede justitie*) mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai harta bersama yang belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat pasca putusan perceraian

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32/Pdt.G/2012/PN-PMS namun dalam gugatan Penggugat ini telah mencantumkan (menggabungkan) gugatan terhadap 1 (satu) buah kalung mas 24 karat seberat 50 (lima puluh) gram yang bukan milik pribadi Penggugat atau milik Tergugat melainkan milik isteri pertama Penggugat;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak secara jelas dan tegas menyatakan harta bersama tersebut kapan dibeli dan siapa yang membeli;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena hanya mendalilkan dua bidang tanah yang menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat, pada hal masih ada lagi sebidang tanah di Binjai dan harta-harta lainnya yang seharusnya harta bersama Penggugat dengan Tergugat, jadi gugatan Penggugat kurang lengkap;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut dalam eksepsi diatas dimohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan dan menolak gugatan para Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi sekarang dalam kedudukannya menjadi Penggugat Rekonvensi yang akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut di atas, mohon agar kiranya juga dianggap telah dikemukakan pula dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) dengan Tergugat dr (Penggugat dalam Konvensi) diawal perkawinan mereka hidup rukun dan damai namun beberapa bulan kemudian kelakuan Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) mulai tidak baik karena sering pulang kerumah sampai larut malam dari kedai/warung sehingga pertengkaran demi pertengkaran terjadi;
4. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) mengidap penyakit ayan/epilepsi yang ditangani dr. Indra Bakti, Penggugat dr (Tergugat dalam Konvensi) yang selalu menemani berobat dan mengambil resepnya di apotik;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) dengan Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) tidak pernah Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) menerima gaji/uang dari Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) sehingga biaya hidup Tergugat dr (Penggugat dk) beserta 3 orang

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anaknya ditambah 3 orang keponakannya menjadi tanggungan dari Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) sehingga Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) mengalami kerugian untuk membiayai Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) beserta 3 orang anaknya dengan 3 orang keponakannya yang total keseluruhan Rp4.000.000,00/bulan x 6 Tahun sebesar Rp288.000.000,00;
6. Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) selama perkawinannya dengan Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) yang merupakan tabungan pribadi Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) sebelum menikah dengan Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) sebesar Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain biaya pesta perkawinan, jas pengantin, perbaikan mobil, peralatan dapur, rehap rumah, uang kuliah anak-anak, pinjaman terhadap ipar/kakak dsb (rincian tersebut dalam bukti surat yang akan kami diajukan);
 7. Bahwa kerugian Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) selama menikah dengan Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) sebesar $Rp288.000.000,00 + Rp49.950.000,00 = Rp337.950.000,00$;
 8. Bahwa dikhawatirkan Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga mohon agar Majelis Hakim yang terhormat meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) termasuk memerintahkan kepada bendahara gaji Kodim 0207/Simalungun agar menyerahkan sebahagian gaji dari Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) terhadap Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) sampai total pengeluaran Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) lunas secara keseluruhan;
 9. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti-bukti, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pematangsiantar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda/rumah milik Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti kerugian materil sebesar Rp337.950.000,00 Kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.PMS. tanggal 30 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah orang yang berhak atas satu buah kalung mas 24 karat milik isteri pertama Penggugat;
3. Menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama yaitu:

a...Sebidang tanah seluas $\pm 4960 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 35/1977 terdaftar atas nama Wasinton Simanjuntak berdasarkan Surat Penyerahan Hak tertanggal 13 Maret 2009 antara Elfriendo Nainggolan dengan Dra. Serly Mastiur Siagian yang terletak di Kampung/Kelurahan Beringin Pancur Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kasman Sianipar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah St. Meliaki Tambunan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Natanail Sitorus;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

b...Sebidang tanah Kaplingan Kodim 0207 seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) dengan Nomor Persil 0010 yang terletak di Desa Serapuh, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas:

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan persil 0012 atas nama Sihotang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kampung atas nama Najaruddin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan persil Nomor 0011 atas nama Hulman S;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) buah kalung emas 24 karat seberat 50 gram dalam keadaan baik dan tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga pada saat putusan dalam perkara ini diucapkan karena kalung emas tersebut merupakan milik pribadi peninggalan dari almarhum Istri pertama Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan surat-surat tanah terperkara kepada Penggugat agar tanah terperkara yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat secara sekatika sejak putusan ini diucapkan;
 6. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat dan segala perbuatan hukum yang diperbuat oleh Tergugat atau pihak lain yang diperbuat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat atas kalung mas milik pribadi Penggugat dan surat tanah terperkara demikian pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari surat-surat dan perbuatan tersebut;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi (*dwangsom*) atas keterlambatan Tergugat menyerahkan kalung mas milik Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);
 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 390/PDT/2013/PT.MDN. tanggal 21 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.PMS.. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, permohonan tersebut diikuti oleh memori

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Februari 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 19 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh undang-undang tentang penerapan pembuktian, sehingga mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan (*vide* Pasal 30 ayat 1 sub c, Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985);

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tugas hakim adalah melakukan konstatir fakta-fakta yang meliputi peristiwa dan kemudian melakukan kwalifisir terhadap peristiwa hukum terjadi serta selanjutnya melakukan konstituir terhadap peristiwa hukum yang terjadi, yang keseluruhannya didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap berdasarkan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa sebagaimana diatur dan ditetapkan oleh Pasal 283 Rbg/163 HIR/1865 KUHPerdara pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam suatu perkara dibebani dengan pembuktian yang sama, Penggugat dibebani dengan pembuktian terhadap gugatan yang diajukan dan Tergugat dibebani dengan pembuktian atas bantahannya terhadap gugatan. Sehingga jelas memiliki beban pembuktian yang sama dengan azas *audi et alterm partem*;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara ini didalam Putusannya pada Petitum Nomor 2 menyebutkan "Menyatakan Penggugat adalah orang yang berhak atas satu buah kalung mas 24 karat milik istri pertama Penggugat" dan didalam Petitum Nomor 4 menyatakan: Menghukum Penggugat untuk mengembalikan 1 (satu) buah kalung mas 24 karat seberat 50 gram dalam keadaan baik dan tanpa dibebani oleh sesuatu hak apapun juga pada saat putusan dalam perkara ini diucapkan ,karena kalung mas tersebut adalah merupakan milik pribadi peninggalan dari alm. istri Pertama Penggugat;

Bahwa apabila dilakukan konstatir terhadap petitum nomor 7 yaitu

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi (*dwangsom*) atas keterlambatan Tergugat menyerahkan kalung mas milik Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari terhitung sejak putusan di dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan;

Bahwa putusan yang demikian sangat bertentangan *dan Judex Facti* di dalam perkara ini telah lalai didalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh undang-undang tentang *dwangsom*;

Bahwa *dwangsom* adalah suatu hukuman tambahan pada si terhukum untuk membayar sejumlah uang kepada siberpiutang didalam hal si berhutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksud untuk menekan si berhutang agar ia memenuhi hukuman pokok;

Bahwa di dalam praktek ternyata bahwa lembaga *dwangsom* masih tetap hidup di dalam praktek peradilan, walaupun tidak ada lagi aturan formal yang dipakai sebagai pegangan, hal ini disebabkan oleh Jembaga *dwangsom* dibutuhkan dan peranannya cukup penting;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* tidak mengabulkan petitum tentang *dwangsom* dalam perkara ini, akan tetapi memberikan pertimbangan dalam putusannya, bahwa mengenai kalung mas 24 karat seberat 50 gram harus digugat dalam gugatan tersendiri yaitu gugatan tentang ganti rugi;

Bahwa pengabulan petitum gugatan yang demikian akan menyebabkan gugatan hampa, karena tidak adanya jaminan Tergugat/Pembanding/Pemohon kasasi dapat memenuhi *dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari;

Bahwa dengan demikian patut dan beralasan apabila putusan *Judex Facti* Nomor 02/PDT-G/2012/PN-PMS jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 390/PDT/2014/PT-MDN tanggal 20 Januari 2014 harus dibatalkan;

- Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (*vide* Pasal 30 ayat 1 sub B Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985);

Bahwa di samping lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dikemukakan diatas, *Judex Facti* juga telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku *vide* Pasal 30 sub B Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Bahwa sesuai dengan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 02/PDT-G/2013/PN-PMS pada halaman 16 alinea pertama menyebutkan bahwa terhadap perkara in; telah diadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Oktober 2013 terhadap 2 bidang tanah

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi object didalam perkara ini yaitu:

- Sebidang tanah seluas lebih kurang 4.960 m² (empat ribu Sembilan ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 35/1977 terdaftar atas nama Wasinto Simanjuntak berdasarkan Surat Penyerahan hak tertanggal 13 Maret 2009 antara Elfriando dengan Dra. Serly Mastiur Siagian yang terletak di Kampung/Kelurahan Beringin Pancur Nauli, Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kasman Sianipar;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah St. Meilaki Tambunan;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Natanail Sitorus;

Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;

- Sebidang tanah kavlingan Kodim 0207 seluas lebih kurang 400 m² (empat ratus meter persegi) dengan Nomor Persil 0010 yang terletak di desa Serapuh, Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun dengan batas-batas:

Sebelah utara berbatas dengan persil Nomor 0012 atas nama Sihotang;

Sebelah barat berbatas dengan tanah Kampung atas nama Najaruddin;

Sebelah Timur berbatas dengan Persil Nomor 0011 atas Nama Hulman S;

Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;

Bahwa terhadap Sebidang tanah kavlingan Kodim 0207 seluas lebih kurang 400 m² (empat ratus meter persegi) dengan no. Persil 0010 yang terletak di Desa Serapuh, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas: .

Sebelah utara berbatas dengan persil Nomor 0012 atas nama Sihotang;

Sebelah barat berbatas dengan tanah Kampung atas nama Najaruddin;

Sebelah Timur berbatas dengan Persil Nomor 0011 atas Nama Hulman S;

Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;

Tidak dilakukan pemeriksaan setempat oleh *Judex Facti* perkara ini;

Bahwa pemeriksaan setempat atas sebidang tanah tersebut hanya didasarkan kesepakatan sudah dianggap diadakan pemeriksaan setempat, pada kenyataannya *Judex Facti* tidak pernah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap *object* perkara sebidang tanah kavlingan kodim 0207 tersebut;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat menyatakan. "Dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut";

1. Mengadakan pemeriksaan setempat atas object perkara yang perlu

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Majelis Hakim dibantu dengan Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;

2. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah/objek perkara yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional setempat dengan biaya yang di sepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, terhadap perkara yang menyangkut tanah, persawahan, pekarangan dan sebagainya haruslah diadakan pemeriksaan setempat bukan didasarkan kepada kesepakatan dianggap telah dilaksanakan;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 apabila terhadap hukum acara yang tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan batalnya putusan terhadap perkara tersebut;

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (*vide* Pasal 30 ayat 1 sub B Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadailan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak salah menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat mendaftarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 5 (lima) surat bukti dan keterangan 4 (empat) saksi di bawah sumpah telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu 1 (satu) buah kalung emas dalam perkara *a quo* adalah milik istri pertama Penggugat, 2 (dua) bidang tanah objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena itu telah benar bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Namun demikian dipandang perlu untuk memperbaiki amar putusan *Judex Facti* sepanjang mengenai penyerahan kembali kalung emas tersebut dan amar mengenai *dwangsom*/uang paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Dra. SERLY MASTIUR SIAGIAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 390/PDT/2013/PT.MDN. tanggal 21 Januari 2014 yang menguatkan amar Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.PMS. tanggal 30 Oktober 2013, sehingga amar selengkapnya disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Dra. SERLY MASTIUR SIAGIAN tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 390/PDT/2013/PT.MDN. tanggal 21 Januari 2014 yang menguatkan amar Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.PMS. tanggal 30 Oktober 2013, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama yaitu:
 - a. Sebidang tanah seluas $\pm 4960 \text{ m}^2$ (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 35/1977 terdaftar atas nama Wasinton Simanjuntak berdasarkan Surat Penyerahan Hak tertanggal 13 Maret 2009 antara Elfriendo nainggolan dengan Dra. Serly Mastiur Siagian yang terletak di Kampung/Kelurahan Beringin Pancur Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kasman Sianipar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah St. Meliaki Tambunan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Natanail Sitorus;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- b. Sebidang tanah Kaplingan Kodim 0207 seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) dengan Nomor Persil 0010 yang terletak di Desa Serapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan persil 0012 atas nama Sihotang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kampung atas nama Najaruddin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan persil Nomor 0011 atas nama Hulman S;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
- 3. Menghukum Tergugat agar menyerahkan surat-surat tanah perkara kepada Penggugat agar tanah perkara yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat secara sekatika sejak putusan ini diucapkan;
- 4. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat dan segala perbuatan hukum yang diperbuat oleh Tergugat atau pihak lain yang diperbuat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat atas kalung mas milik pribadi Penggugat dan surat tanah perkara demikian pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari surat-surat dan perbuatan tersebut;
- 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., S.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan oleh Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., S.H.

Ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
 2. Redaksi.....Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah.... Rp500.000,00

Panitera Pengganti:

Ttd/Nawangsari, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1325 K/Pdt/2014